

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK , tempat lahir Jakarta, tanggal 5 Desember 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Boli RM, S.H., dan Irenius Kidaman, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum MB. Rajamayeli, S.H. & Partners, beralamat di Kompleks Duta Merlin Blok B No. 31-32, Ika Building, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Harmoni, Kota Jakarta Pusat, 10130, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022 dan telah didaftar di Pengadilan Agama Bekasi tanggal 12-04-2022 Nomor 0636/Adv/IV/2022 semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, NIK, No. Handphone, tempat lahir Jakarta, tanggal 22 Juli 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Penulis, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam konvensi

A. Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif dan Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;
3. Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*;

B. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (Nama Anak)., tanggal lahir 5 September 2015/umur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di bawah hadhanah (pemeliharaan) Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi memberi akses terhadap Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 (dua) berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah nafkah

yang telah ditetapkan tersebut;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) melalui Tergugat Rekonvensi setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun/dewasa atau mandiri atau telah menikah;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 April 2022

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks; pada pokoknya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bandung berkenan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA dengan perbaikan amar putusan, selengkapnyanya berbunyi;

MENGADILI

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks 29 Maret 2022 yang dimohonkan Banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusannya sebagai berikut.

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke varklaard/N.O*);
3. Menghukum Terbanding/Pembanding membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Cerai Gugat Terbanding/Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat Membayar Biaya Perkara;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Mengabulkan Pembanding/semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua asuh anak perempuan yang bernama **(Nama Anak)**, yang lahir pada tanggal 5 September 2015;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra

Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi 14 Juni 2022 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Juni 2022 melalui bantuan pemberitahuan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor W10-A19//2734/HK.05/VI/2022 dan sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Belum diterima oleh Pengadilan Agama Bakesi;

Bahwa Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bandung berkenan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA dengan perbaikan amar putusan, selengkapnya berbunyi;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tanggal 29 Maret 2022 Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks ;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa Pembanding pada tanggal 18 April 2022 melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage*, namun Kuasa Pembanding tidak hadir untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa kepada Terbanding pada tanggal 14 April 2022 telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage*, namun Terbanding tidak hadir untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1688/HK.05/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Muhammad Boli RM, S.H. dan Irenius Kidaman, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Law Office MB.RAJA MAYELI, S.H., & Partners, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B No 31-32, Ika Building, Jl Gajah Mada No 3-5, Harmoni Jakarta Selatan, 10130 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0636/Adv/IV/2022 tanggal 12 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. M Fadri Rivai, S.H., M.H., sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi relatif kompetensi yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Penggugat dahulu berdomisili di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat sekarang Pembanding dan Terbanding tinggal bersama di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberi tanggapan sebagai berikut; Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat karena Tergugat mengabaikan fakta dan bukti dokumen surat keterangan Domisili Tempat Tinggal No 474/317 KLLB tertanggal 1 September 2021 yang menerangkan domisili Penggugat sekarang adalah di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, yang keabsahannya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Lurah Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat yang merupakan ruang lingkup kewenangan relative Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berita acara sidang serta Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 10 Maret 2022 berpendapat bahwa berdasarkan bukti (P.4) yaitu Surat Keterangan Domisili dari Lurah Kota Baru Bekasi tanggal 01 September 2021 dan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat selama ini berdomisili di Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili

perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan selanjutnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi tentang Legal Standing yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga dalam perkara *a quo* adalah Penggugat sendiri sesuai Sema Nomor 3 tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sesuai kutipan Akta Nikah N0 902/49/IV/2013 tanggal 5 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat karena berdasarkan bukti (P.2) yaitu kutipan Akta Nikah Nomor 902/49/IV/2013 tanggal 5 Juni 2013 telah terbukti bahwa Tergugat adalah sebagai suami dari Penggugat hal mana telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya eksepsi tentang Legal standing harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, karena telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa gugatan Penggugat obscur libel yang pada pokoknya yaitu tidak ada

kejelasan antara posita dan petitum, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berita acara sidang, surat gugatan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, berpendapat bahwa Penggugat telah menjelaskan secara rinci alasan-alasan yang menjadi fakta hukum yang dijadikan dasar hukum menggugat ke Pengadilan, begitu pula posita yang jelas apa yang diminta oleh Penggugat sudah sangat jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi tentang obscuur libel tidak dapat diterima, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, jawab menjawab dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut.

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. bahwa kedua orang Saksi Penggugat yakni ayah kandung dan ibu kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami istri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan

bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 sebagai berikut:

وإذا إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu” yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi apalagi telah terjadi KDRT, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan menimbulkan kemadlaratan daripada kemaslahatan dan bertambah buruk bagi kehidupannya yang berujung menjadi tidak bahagia”, hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “*miitsaaqon gholiizhon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh

hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut sepanjang yang berhubungan dengan Gugat Cerai patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan rekonvensi tentang hadlanah terhadap satu orang anaknya yaitu **(Nama Anak) binti (Nama Ayah)** yang lahir di Bekasi pada tanggal 5 September 2015 (6 tahun 6 bulan) supaya berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam penyebutan para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memakai istilah Penggugat Rekonvensi untuk Tergugat dan Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadlanah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ibu dan ayah dari anak dimaksud sama-sama baik dan tidak ada indikasi terhalang untuk mengasuh anak, akan tetapi untuk kepentingan anak Pengadilan harus memutuskan salah-satu dari kedua orang tua tersebut sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari kedua anak tersebut di atas berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa anak tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, anak-anak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi Bahwa Tergugat Rekonvensi lebih layak untuk memelihara anak tersebut sebagai orang yang sabar, amanah dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mendidik anak serta tidak pernah menyakiti anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya yang pada kenyataannya tidak ada masalah dan anak tersebut nyaman bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, begitu pula menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan Putusan Mahkamah Agung RI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan ketentuan-ketentuan di atas tidak ada satupun fakta yang bisa menghalangi atau mengugurkan Tergugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hadlanah anaknya,, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak untuk memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut ada dalam penguasaan /hadhanah Tergugat Rekonvensi, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi yang untuk bertemu anak-anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hadlanah harus ditolak dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam Hak hadlanah dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tergugat dalam memori Banding menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/PA.Bks 29 Maret 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka keberatan Pembanding harus ditolak

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

